

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang korelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Maradu Soleh Tua Pasaribu mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melakukan penelitian yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)* ( Putusan Nomor:20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg), dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan Nomor:20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan sanksi pidana terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dalam putusan Nomor:20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normative. Ada pun kesimpulan yang ia peroleh bahwa dalam pertanggung jawaban pidana terdapat tiga teori yaitu 1. Atas dasar kesalahan, 2. Strict liability, dan 3. Vicarious liability serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana korupsi dana

bantuan operasional sekolah, agar terciptannya kondisi perekonomian yang lebih baik dari masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan mahasiswa Maradu Soleh Tua Pasaribu dengan penelitian yang dilakukan penulis tersebut, dapat dilihat dari dua bagian yaitu subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu sama-sama meneliti masalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Negara. Sedangkan pada objek penelitian, peneliti diatas mengkaji masalah dana bantuan operasional sekolah, sedangkan penulis mengkaji masalah korupsi dana hibah pilkada.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Azmi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.727 K/Pid.Sus/2010)*. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian yang di peroleh yaitu bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Untuk pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori ghulul yang sanksinya membakar harta ghululnya dan juga dapat diberikan vonis mati meskipun bagian dari ta'zir. Dalam hukum positif, mengenai kasus ini diberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sehingga hukuman yang tercantum dalam Pasal 388 KUHP tidak berlaku. Hukuman yang berlaku adalah penjara minimal 1 tahun dan denda Rp.

---

<sup>1</sup>PASARIBU, MARADU SOLEH TUA, Ruben Achmad, and Nashriana Nashriana, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (20/Pid.Sus-Tpk/2015/PN PLG)* Diss Sriwijaya University, 2019.

50.000.000,- yang terdapat dalam Pasal Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang di kaji. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji kasus korupsi penyalagunaan wewenang dalam penyalahguna anggaran KPU dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti di atas adalah pendekatan yuridis normatif sedangkan pendekatan yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan teologis normatif .

Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Yunus mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi *tinjauan yuridis tindak pidana korupsi bantuan sosial di pemerintah provinsi sulawesi selatan (studi putusan nomor : 20/pid.sus/2012/pn.makassar)*. dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap putusan nomor : 20/pid.sus/2012/pn.makassar, 2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap putusan nomor : 20/pid.sus/2012/pn.makassar. Jenis penelian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kemudian hasil yang di peroleh yaitu: 1) Penegakan Hukum di Indonesia terutama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara maksimal dan tindak pandang bulu, tidak melihat latar belakang maupun jabatan yang dipangkunya pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, serta segala prosedur yang berlaku harus ditaati dan dipenuhi

---

<sup>2</sup>Azmi, *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* (Analisis Putusan No. 727 K/Pid. Sus/2010).

supaya tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari. 2) Dalam pembuktian unsur-unsur terhadap apa yang menjadi dakwaan penuntut umum terhadap tersangka dipandang perlu memperhatikan secara jelas dan tepat serta memperhatikan sumber-sumber hukum sebagai acuan dalam pembuktian tersebut.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terbagi atas dua yaitu pada subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu sama sama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan pada objek penelitiannya sedikit ada kesamaan terhadap jenis kasus korupsinya, yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian penulis. Peneliti di atas mengkaji kasus korupsi dana bansos pemerintah, sedangkan penelitian penulis membahas kasus korupsi dana hibah pilkada dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Sehingga pada jenis penelitiannya juga sedikit ada kesamaan. Penelitian diatas menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan teologis normative.

## **2.2 Tinjauan Teoretis**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa karangka teori yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dan menjawab objek kajian penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan :

### **2.2.1 Teori Pidanaan**

Hukum pidana adalah aturan yang berkaitan dengan sanksi pidana. Hukum pidana juga disebut kumpulan norma-norma yang mengikat masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang memberikan dampak buruk

---

<sup>3</sup>Yunus, Muh. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor: 20/PID. SUS/2012/PN. Makassar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

kepada masyarakat sekitarnya. Sedangkan pemidanaan merupakan pengeksekusian hukum pidana untuk penjatuhan pidana terhadap kejahatan yang sempat dilakukan.<sup>4</sup>

Secara umum, ada beberapa teori tentang pemidanaan yang digunakan oleh suatu Negara untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku terpidana. Seiring berjalannya waktu diterapkannya teori pemidanaan ini, teori pemidanaan mengalami perkembangan, sebagai berikut:

#### 2.2.1.1 Teori absolut (pembalasan)

Negara berhak menjatuhkan sanksi terhadap penjahat yang melakukan penyerangan dan melanggar hak hukum yang dilindungi. Pada dasarnya, penghukuman yang mungkin terjadi mengabaikan masa depan penjahat dan masyarakat. Menurut Kent, kejahatan adalah etika dalam praktiknya adalah ketidakadilan sehingga kejahatan itu harus dihukum. Tindakan pembalasan dalam kejahatan memiliki dua arah yaitu: 1. Itu ditujukan kepada pelanggar, 2. Bertujuan untuk memuaskan rasa balas dendam dikalangan masyarakat. Menurut teori absolut, kejahatan adalah suatu hal mutlak yang harus diterapkan pada tindak pidana. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena pelakunya harus terima hukuman atas kesalahannya. Hukuman ini dibuat untuk memberikan kompensasi yang adil untuk kerugian yang ditimbulkan.<sup>5</sup> Teori absolut didasarkan pada asumsi bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti mengoreksi penjahat, tetapi hukuman merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dipaksakan tetapi suatu keharusan, dengan kata lain, esensi kejahatan itu diturunkan. Tujuan pemberian hukuman sebagai balas dendam pada umumnya dapat menimbulkan

---

<sup>4</sup>Kelik Wardino, Natangsa Surbakti, Widi Famaliya Rachma, *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 14.

<sup>5</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 189.

perasaan puas bagi orang yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>6</sup> Teori ini berpendapat bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dihukum dengan balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukannya untuk menghalangi pelaku. Tidak ada sistem negosiasi dalam hal ini.

#### 2.2.1.2 Teori Relatif

Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama hukuman, yaitu preventif, deterrence, dan reformasi. Tujuan pencegahan (preventif) adalah melindungi masyarakat dengan cara memisahkan penjahat dari masyarakat. Tujuan dari rasa takut (deterrence) adalah untuk membuat pelaku takut terhadap kejahatan, tidak hanya untuk mencegah pelaku perorangan mengulangi perbuatannya, tetapi juga untuk mengekspos langkah panjang kepada publik. Pada saat yang sama, tujuan reformasi adalah mengubah sifat jahat penjahat melalui pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat memulihkan kebiasaan sehari-harinya sebagai manusia berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>7</sup>

Teori ini memandang bahwa hukuman bukanlah kejahatan pembalasan atas kesalahan pelanggar tetapi untuk mengajarkan bahwa penjatuhan pidana berfokus pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan dikemudian hari, dan mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan oleh terpidana. Semua kecenderungan criminal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 47.

<sup>7</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 184.

<sup>8</sup>Marlina, *Hukum Panitensier* (Medan: Rafika Aditama, 2011), h.120.

### 2.2.1.3 Teori Gabungan

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan ide-ide yang terkandung dalam teori absolut dan teori relative. Selain itu, mengakui adanya sanksi pidana yang dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku dan juga bermaksud memperbaiki ahlak terpidana agar dapat kembali ke masyarakat. Teori gabungan pada dasarnya merupakan tanggapan atas kritik terhadap teori absolut dan teori relative. Pemberian saksi terhadap terpidana bukan hanya sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terpidana, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang lain dengan begitu, tidak ada lagi kejahatan yang membahayakan dan mengganggu masyarakat.<sup>9</sup> Teori ini mendasarkan kejahatan pada asas balas dendam dan pada asas pertahanan ketertiban umum, sehingga ketertiban sosial tidak terganggu dan mengoreksi pelaku kejahatan. Dengan kata lain, dua alasan ini menjadi dasar dari hukuman. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori gabungan yang mengedepankan balas dendam dan teori gabungan yang mengutamakan pelestarian tatanan social.<sup>10</sup>

### 2.2.2 Teori Penegakan Hukum

#### 2.2.2.1 Pengertian penegakan hukum

Pengertian penegak hukum yaitu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan otoritas terkait. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang lengkap, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan diakhiri dengan penghukuman bagi

---

<sup>9</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.29.

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 166.

terpidana. Penegakan hukum merupakan sistem yang harmonis antara nilai dan perilaku manusia yang nyata. Aturan-aturan ini selanjutnya akan menjadi norma atau pola perilaku atau tindakan. Tindakan atau sikap tindakan ini dirancang untuk menciptakan dan memelihara perdamaian.<sup>11</sup>

Hukum tentunya harus ditegakkan, karena jika hukum tidak pernah ditegakkan, maka hukum tidak bisa dikatakan hukum. Oleh karena itu, ketika hukum diwujudkan sebagai sesuatu yang harus ditegakkan, maka dapat dikatakan sejalan dengan makna hukum.

Artido Alkostar, (Ketua Divisi Kriminal Mahkamah Agung Republik Indonesia), berkata bahwa jika lembaga penegak hukum tidak bisa didirikan di suatu negara, maka kewenangan negara itu akan runtuh. pemberlakuan hukum harus berupa tindakan dan tindakan tersebut disebut penegakan hukum. (Enforcement). Dalam penegakan hukum, peran penegakan hukum sangat dibutuhkan, dan penegakan dilakukan oleh penegak hukum. Hukum selalu melibatkan penegak hukum untuk bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Penegak hukum memang menempati posisi yang sangat penting. Sehingga segala sesuatu yang diatur dan ditetapkan secara hukum akan terwujud di tangan orang-orang ini.<sup>12</sup>

#### 2.2.2.2 Macam-macam penegak hukum

Penegak hukum yaitu antara lain polisi (penyidik), jaksa (penuntut umum), hakim. Penegak hukum telah diatur dalam Undang Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

<sup>11</sup>Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.12.

<sup>12</sup>Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal penegakan hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h.3.

#### Pasal 1 ayat 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

#### Pasal 1 ayat 6 A

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 1 ayat 8

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>13</sup>

#### 2.2.2.3 Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Ada lima faktor yang mempengaruhi penegak hukum dan menentukan efektivitas penegak hukum. Yaitu antara lain:

##### 2.2.2.3.1 Faktor hukum itu sendiri.

Terdapat aturan hukum yang memiliki arti sangat luas dan tidak tepat sehingga terjadi ketidak patuan terhadap hukum.

##### 2.2.2.3.2 Faktor penegakan hukum.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk melakukan penerapan aturan yang seharusnya dalam perilaku nyata karena penegak hukum juga dipengaruhi oleh hal lain, seperti sekelompok kepentingan atau opini yang mungkin berdampak negative atau positif.

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

### 2.2.2.3.3 Faktor sarana dan fasilitas.

Faktor penegakan hukum juga dapat dipengaruhi oleh fasilitas yaitu ada saksi, seluruh proses penanganan kasus dan teknologi deteksi. Selain itu memerlukan sumber daya dalam berbagai bentuk yang diberikan dalam program mencegah dan memberantas pelanggaran hukum, juga sangat banyak menentukan kepastian dan kecepatan dalam menagani pelanggaran secara efektif dan efisien.

### 2.2.2.3.4 Faktor masyarakat.

Masyarakat harus mengetahui ilmu hukum agar dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum dan dapat mengetahui aturan apa yang diterapkan untuk melindungi kepentingan mereka.

### 2.2.2.3.5 Faktor budaya.

Hukum pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai budaya sehingga hukum bisa berlaku di kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

## 2.2.3 Teori Ta'zir

### 2.2.3.1 Pengertian Ta'zir

Ta'zir bertujuan untuk mendidik dan mengoreksi pelaku sehingga dia sadar akan tindakannya, lalu pergi dan menghentikannya. Ta'zir adalah istilah hukuman bagi Jarimah-Jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara. " Di antara para fukaha Jarimah, yang hukumannya belum ditetapkan secara syara 'ya, istilah ta'zir bisa digunakan untuk menyebut hukuman seperti halnya Jarima (tindak pidana)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup>Saleh, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (Makassar: CV.Sosial Politik Genius, 2020), h. 83.

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

### 2.2.3.2 Tujuan Sanksi Ta'zir

Syara 'tidak merinci jenis hukuman untuk setiap Jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan seperangkat hukum, dari yang paling ringan hingga yang paling ketat. Dalam hal ini, hakim bebas memilih hukuman yang sesuai dengan jenis Jarimah ta'zir dan keadaan pelaku. Dengan demikian, hukuman Jarimah ta'zir tidak ada batasnya.

Ta'zir adalah tentang semua orang. Barang siapa yang berakal sehat melakukan kejahatan, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kafir atau Muslim, dihukum ta'zir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh perbuatan, ucapan atau isyarat harus dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Beberapa tujuan sanksi ta'zir:

- 2.2.3.2.1 Secara preventif, yaitu mencegah orang lain melakukan Jarima,
- 2.2.3.2.2 Represif, yaitu mengungkap pelaku agar tidak mengulangi penyamarannya,
- 2.2.3.2.3 Kuratif yaitu membawa pelaku perbaikan sikap,
- 2.2.3.2.4 Edukatif yaitu yaitu memberikan pendidikan dan pengasuhan sehingga diharapkan peningkatan gaya hidup pelaku dapat diharapkan.<sup>16</sup>

### 2.2.3.3 Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir dilihat dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua bagian:

- 2.2.3.3.1 Jarimah ta'zir, yang melanggar hukum Allah,
- 2.2.3.3.2 Jarimah ta'zir, yang mengacu pada hak individu.

Dilihat dari segi perannya Jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 2.2.3.3.1 Ta'zir karena melakukan maksiat,
- 2.2.3.3.2 Ta'zir untuk mengancam kepentingan umum,

<sup>16</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 94.

#### 2.2.3.3.3 Ta'zir untuk pelanggaran ringan.

Selain itu dilihat dari segi landasan hukum (penetapan), ta'zir juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

2.2.3.3.1 Jarimah yang berasal dari Jarimah-Jarimah hudud atau qishash tetapi syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai ke relung atau oleh keluarganya sendiri.

2.2.3.3.2 Jarimah ta'zir disebutkan dalam nas syara, namun undang-undang belum ditetapkan, seperti riba, suap, pengurangan jumlah dan penimbangan.

2.2.3.3.3 Jarimah ta'zir, jenis dan sanksi belum ditentukan oleh Syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya ditanggung oleh ilil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi Jarimah ta'zir menjadi beberapa bagian secara detail yaitu:

2.2.3.3.1 Jarimah ta'zir mengacu pada pembunuhan,

2.2.3.3.2 Jarimah ta'zir, yang berhubungan dengan cedera,

2.2.3.3.3 Jarimah ta'zir, mengacu pada kejahatan terhadap kehormatan dan kerugian moral,

2.2.3.3.4 Jarimah Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta benda,

2.2.3.3.5 Jarimah Jarimah ta'zir mengacu pada manfaat individu,

2.2.3.3.6 Jarimah Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keselamatan publik.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 256.

#### 2.2.3.4 Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak diputuskan secara syara, melainkan oleh ulil amri. Ada berbagai hukum dalam hukum Tazier, tetapi secara garis besar, mereka dapat dibagi menjadi empat kategori:

##### 2.2.3.4.1 Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan

###### 2.2.3.4.1.1 Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *Qishash* untuk pembunuhan dan penderitaan, dan hukuman mati dijatuhkan pada *Jarimah hiraba*, *Zina Mushan*, *Ridda* dan *Jarimah* atas pemberontakan tersebut. Untuk *Jarimah ta'zir* menerapkan hukuman mati dengan berbagai cara. Hanafia memperbolehkan ulil amri dijatuhi hukuman mati dalam bentuk *ta'zir* di *Jarimah-Jarimah*, dan jika jari diulangi hukuman mati. kafir dzammi melakukan beberapa pencurian Nabi, meskipun ia kemudian masuk Islam. Malikiyah juga mengizinkan *Jarimah-Jarimah ta'zir* tertentu untuk dihukum mati karena *ta'zir*, seperti spionase dan kerusakan di permukaan bumi. Beberapa ahli hukum Hallabilah juga mengungkapkan pandangan ini, seperti Imam Ibn Uqail (Imam Ibn Uqail).<sup>18</sup>

###### 2.2.3.4.1.2 Hukuman Jilid (*Dera*)

Hukum cambuk dikatakan efektif karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 2.2.3.4.1.2.1 Hukum cambuk mempunyai efek jera dan gaya penekan, karena dapat langsung dirasakan pada tubuh,
- 2.2.3.4.1.2.2 Hukum cambuk dalam ta'zir tidak ketat, tetapi fleksibel, karena hukum cambuk berbeda untuk setiap jari,

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 259.

- 2.2.3.4.1.2.3 Penerapan hukum cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar,
- 2.2.3.4.1.2.4 Cambukan bersifat pribadi, sehingga tidak mengabaikan keluarga terpidana. Setelah sanksi tersebut dijalankan, pelaku dapat segera dibebaskan dan dapat bekerja secara normal.<sup>19</sup>

Fuqaha masih memperdebatkan hakikat atau cara menjatuhkan hukuman, jumlah ta'zir harus berdebar-debar lebih keras dari jumlah ta'zir, sehingga mereka yang dieksekusi dengan ta'zir akan terintimidasi karena jumlahnya. Kurang dari dalam. Alasan lainnya adalah semakin besar cambukan, semakin menjerahkan. Namun, ulama selain hanafiyah menyamakan sifat volume dalam ta'zir dengan yang ada di hudud. Jika yang dihukum oleh ta'zir adalah anak laki-laki, dia harus melepas pakaian yang mencegah cambuk datang. Namun, jika terpidana perempuan, maka pakaiannya tidak boleh dibuka, karena jika diekspos, alat kelaminnya akan terekspos, dan pukulan atau cambukan ini tidak boleh mengarah ke wajah, fudge dan kepala, dan menunjuk ke arah wajah. kembali.<sup>20</sup>

#### 2.2.3.4.2 Hukum Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

##### 2.2.3.4.2.1 Hukuman Penjara

Ada dua istilah kurungan dalam bahasa Arab, yaitu al-habsu yang artinya al-man'u (pencegahan atau penahanan), dan yang kedua adalah al-sijnu yang artinya sama dengan al-habsu. Oleh karena itu, kedua kata ini memiliki arti yang sama dan para ulama juga menggunakannya. Inilah arti al-habsu di zaman Nabi dan Abu

<sup>19</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 98.

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 260.

Bakar. Namun, pada masa pemerintahan Umar, jumlah umat Islam bertambah dan wilayah Islam semakin meluas.<sup>21</sup>

Ulama mengizinkan masuk penjara karena menentang tindakan Umar seperti yang dijelaskan. Selain itu, ulama berdebat dengan tindakan Ustman yang memenjarakan antara lain Zhabi 'bin Harits, pencopet dari Bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdul bin Zubair di Mekkah. Dalam sunnah Rasulullah SAW juga disebutkan bahwa dia pernah menahan seseorang yang dituduh untuk menunggu proses persidangan. Hal itu dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa akan kabur, kehilangan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Dengan penundaan penahanan, kemungkinan ketiga hal tersebut bisa dihindari.<sup>22</sup>

Hukuman penjara dapat berupa hukuman dasar atau hukuman tambahan. Jika hukuman dasar berupa cambuk tidak berdampak pada terpidana maka hukuman penjara akan menjadi hukuman tambahan. Hukuman kurungan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana penjara terbatas dan pidana penjara tidak terbatas.

#### 2.2.3.4.2.1.1 Hukuman Penjara Terbatas

Hukum penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukum penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berlaku pada siang hari pada tanpa uzur, pengairan lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan

<sup>21</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 100.

<sup>22</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 101.

siding pengadilan dan kesaksan palsu. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan, bahkan bisa juga kurang atau lebih dari itu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim, menurut Imam Al-Marwadi, hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda karena tergantung pada pelaku dan jenis jarimahya. Diantara pelaku ada yang di penjara selama satu hari dan ada pula lebih lama dari itu.<sup>23</sup>

Tidak ada batasan khusus dan digunakan sebagai pedoman umum untuk pidana penjara sebagai ta'zir. Oleh karena itu, perkara diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan jenis jaringan, pelaku, tempat, situasi dan kondisi. Sementara itu, belum ada kesepakatan mengenai batas minimal di kalangan ulama, menurut beberapa ulama, seperti Imam Al-Mawardi, pidana kurungan minimal satu hari. Namun menurut Ibnu Qudamah, tidak ada aturan khusus yang diserahkan kepada seorang penguasa atau hakim, sambung Ibnu Qudamah, jika penjara (ta'zir) ada batasnya, sama saja dengan *had* dan ta'zir.

#### 2.2.3.4.2.1.2 Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Tidak ada batasan khusus dan digunakan sebagai pedoman umum penjara sebagai ta'zir. Oleh karena itu, perkara dimaksud hakim dengan memperhatikan jenis jaringan, pelaku, tempat, situasi dan kondisi. Sementara itu, terdapat ketidaksepakatan mengenai batasan minimal di kalangan ulama, menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Mawardi, hukuman minimal satu hari kurungan. Namun menurut Ibnu Qudamah, tidak ada aturan khusus yang diserahkan kepada penguasa

---

<sup>23</sup>M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, h. 102.

atau hakim, lanjut Ibnu Qudamah, jika penjara (*ta'zir*) berbatasan, maka sama dengan yang dimiliki *ta'zir*.

Hukuman penjara, yang terbatas pada penyesalan terpidana, melayani tujuan pendidikan. Ini sama dengan penjara saat ini yang memberikan remisi bagi narapidana jika mereka menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Di Indonesia sendiri ada anggapan bahwa konsep cambuk dalam Islam membutuhkan negara tanpa penjara. Namun, jika kita mengingat cerita dari zaman Nabi dan para sahabatnya, itu adalah hukuman penjara yang diketahui, karena ada pelanggar atau jari yang lebih cocok dengan ancaman penjarahan daripada cambuk. Nampaknya hukuman penjara tersebut masih diberlakukan sebagai sanksi pidana di Indonesia yang dikenal dengan penjara. Ulama bahkan membutuhkan pengobatan ketika dia terkena penyakit dan merekomendasikan untuk melatihnya dalam kegiatan yang bermanfaat karena bermanfaat bagi mereka dan mendukung pertobatan mereka.

#### 2.2.3.4.2.2 Hukuman Pengasingan

1 Hukuman untuk orang buangan termasuk hukuman yang dijatuhkan pada penjahat perampokan. Meski hukuman pengasingan merupakan hukuman, nyatanya hukuman pengasingan juga dijadikan hukuman bagi Tagil. Di antara Jarimah *ta'zir* yang dijatuhi hukuman pengasingan adalah mereka yang menunjukkan mukhannats (*waria*) Nabi dengan cara mengasingkan mereka dari Madinah. Begitu pula dengan perbuatan Halph Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak perempuan yang dirayu olehnya, meski sebenarnya ia tidak berperan sebagai Jarimah.

#### 2.2.3.4.3 Hukuman *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Harta

Fuqaha memiliki pandangan berbeda tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan harta benda. Menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zir* tidak diperbolehkan. Namun, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i,

Imam Ahmad bin Hambar Hambal, dan Imam Abu Yusuf membiarkan mereka dianggap membawa kesan palsu. Menghukum ta'zir dengan menyita properti tidak berarti memperlakukan properti pelaku sebagai hakim sendiri atau wakil negara, tetapi hanya menahan sementara properti tersebut. Jika pelaku tidak diharapkan untuk menyesal, hakim dapat tasharruf (menggunakan) harta benda untuk mendapatkan keuntungan termasuk penyamaran.<sup>24</sup>

#### 2.2.3.4.4 Hukuman *Ta'zir* Yang Lain

Selain hukuman yang telah disebutkan, ada hukuman Tagil lainnya. Hukumannya adalah sebagai berikut:

2.2.3.4.4.1 Peringatan keras,

2.2.3.4.4.2 Dihadirkan dihadapan sidang,

2.2.3.4.4.3 Nasehat,

2.2.3.4.4.4 Celaan,

2.2.3.4.4.5 Pengucilan,

2.2.3.4.4.6 Pemecatan,

2.2.3.4.4.7 Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi Tagil berkisar dari yang paling ringan (seperti pemecatan) hingga yang paling berat (seperti hukuman mati). Oleh karena itu, jika Jalimah Hudud termasuk korupsi, termasuk tindak pidana korupsi di ranah Jarima Ta'zir sehingga dapat disesuaikan dengan besarnya kekayaan yang dikorupsi. Atau kelompok kerugian yang diderita negara akan

<sup>24</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h.107.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.268.

mempersempit ruang lingkup sanksi. yaitu, hukuman maksimum untuk memotong tangan.<sup>26</sup>

## 2.2.4 Teori Al-Maslahah Al-Mursalah

### 2.2.4.1 Pengertian Al-Maslahah Al-Mursalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha yang secara etimologis artinya: bermanfaat, bermanfaat, baik, baik, tepat, layak, pantas. Dari segi ilmu syaraf (morfologi), kata "masalah" merupakan "wazn" (pola) yang berarti "manfa'ah". Kedua kata masalah dan manfa'ah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan keduanya adalah masalahat dan kesejahteraan. Bentuk jamak dari kata masalah adalah masalah yang artinya kebaikan adalah kebalikan dari al-fasad (merusak). Oleh karena itu, kata "masalah" adalah bentuk tunggal dari kata "masalahih"; kata ini berarti mencari masalahat, melihat masalahat / kebaikan, dan mendapatkan manfaat / manfaat. Inilah manfaat dari kata al-istifsad, yang mana Berarti terlihat buruk / Rusak, memburuk, rusak. Masalahat mursalah adalah masalahat yang tidak disebutkan dalam teks penolakan atau penyerahan. Masalahat mursalah yang dimaksud Usuliyin adalah al-maslahah dalam arti membawa manfaat dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, masalahat mursalah didasarkan pada ketentuan hukum bunga (kebaikan, bunga) tanpa ada ketentuan khusus. Masalahat hanya berfokus pada hal-hal yang tidak ditentukan oleh hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>27</sup>

### 2.2.4.2 Macam-macam Masalahat Mursalah

#### 2.2.4.2.1 Dilihat dari sumbernya

2.2.4.2.1.1 Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an Al-Sunnah, yang disebut juga dengan *masalahat mu'tabarah* kemaslahatan ini diakui oleh para ulama, misalnya *hifdul mal*, *hifdun nafsi*, *hifdu nasal*, *hifdul aqli*.

<sup>26</sup>M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h.110.

<sup>27</sup>Nurhayati. Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.39.

- 2.2.4.2.1.2 Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. kebanyakan ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *qath'I* ini.
- 2.2.4.2.1.3 Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan masalah mursalah.
- 2.2.4.2.2 Dilihat dari kepentingannya
- 2.2.4.2.2.1 *Maslahah Dharuriyah*, yaitu suatu keuntungan yang jika dibiarkan akan menyebabkan pengembunan dan kehancuran, oleh karena itu masalah ini harus ada. Ini kembali ke lima: pemeliharaan agama, jiwa, pikiran, leluhur, dan harta benda.
- 2.2.4.2.2.2 *Maslahah Hajiyyah*, Yakni, segala bentuk perbuatan dan perbuatan yang tidak terkait dengan yayasan (masalah dharuriyah) yang juga dibutuhkan masyarakat agar terwujud dapat menghindari kesulitan dan menghilangkan peluang. Misalnya dalam beribadah, shalat qashar pelan-pelan, yaitu sembahyang terbuka bagi yang selamat. Dalam kebiasaan berburu, makan, pakaian yang indah. Di muamalah kamu bisa jual beli salam. Dalam uubah / jinayat, bisa dikatakan demikian karena subhat.

*Maslahah Tahsiniyah*, atau menggunakan apapun yang benar dan pantas, yang dibenarkan oleh akhlak yang baik dan dibahas dalam bagian mahasinul ahlak. Misalnya, dalam kasus aliran sesat yang menutupi aurat, tetap najis, dan mengenakan pakaian yang bagus saat berdoa. Dalam kebiasaan makan dan minum. Dalam muamalah itu tidak memberi apa-apa di luar batas kita. Dalam Uqubah, jangan menipu timbangan, jangan membunuh anak-anak, wanita dalam perang. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori Maqashid al-Syariah untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam pemberantasan korupsi, sejalan atau tidak dengan teori penegakan hukum dan teori Maqashid al-Syariah. Dengan kata lain, apakah kalimat tersebut memenuhi delik dan memenuhi tujuan maqashid al-Syariah.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul ”Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar studi putusan nomor:81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks”. Untuk lebih memahami jelas tentang penelitian ini, maka di pandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiranyang berbeda.

### 2.3.1 Pengertian Hukum Pidana Islam

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian Hukum Pidana Islam, di antaranya:

#### 2.3.1.1 Jarimah

Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong, kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara termonologis, jarimah yaitu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan tazir.

#### 2.3.1.2 Jinayah

Secara etimologis jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatanyang* berarti berbuat dosa. Secara terminologis, jinayah yaitu perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichan dan M, Endro Susila, *fiqhi al-Jinayah* digunakan secara teknis dalam Hukum Pidana Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).

### 2.3.1.3 Ma'shiyat

Istilah *ma'shiyat* dalam Hukum Pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarangleh hukum, sehingga istilah *ma'shiyat* hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakuan.<sup>28</sup>

### 2.3.2 Tindak Pidana

Tindak pidana di ambil dari kata belanda *strafbaarfeit* jika didalam bahsa latin disebut *delictum* sehingga jika di artikan dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana. Ada beberapa pengertian menurut para ahli hukum. Menurut moeljatno tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai sanksi uang berupa pidana tertentu, bagi siapa jasa yang lenggar peraturan itu. Sedangkan menurut Simons bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Adapun menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>29</sup>. Dari beberapa pendapat para ahli hukum diatas bias disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan manusia apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi.

Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang

---

<sup>28</sup>Mardina, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 3.

<sup>29</sup>Ernet Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Social*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), h. 42.

bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objek berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur objektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

### 2.3.3 Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dimana keuangan negara diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), semua anggaran keuangan Negara dalam APBN sudah dibagi-bagi kesemua lembaga kementerian dan lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten/walikota, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua anggaran yang sudah dibagi-bagi kepada lembaga Negara/lembaga pemerintahan yang potensial dikorupsi para penguasa yang menduduki jabatan karena tidak ada rasa kepuasan dan merasa kurang. Selain mengkorupsi anggaran pemerintah masih juga menerima sejumlah uang dari masyarakat baik sebagai penguasa maupun anggota masyarakat yang membutuhkan tanda tangannya dengan menerima sesuatu yang sifatnya gratifikasi. Ditinjau dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) sebagaimana dikemukakan, Romli Atmasasmita, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah

---

<sup>30</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.3.

berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*).<sup>31</sup>

#### 2.3.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang di jabarkan dalam 13 pasal, korupsi dikelompokkan menjadi enam kelompok, istilah lain adalah bentuk korupsi yang diambil dari buku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK:2006). Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dapat di jabarkan sebagai berikut:

##### 2.3.4.1 Merugikan Keuangan Negara

Merugikan Keuangan Negara merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang seharusnya dapat dijadikan milik Negara (pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003). Korupsi ini sering terjadi, dengan ditangkannya para koruptor oleh komisi pemberantasan korupsi, karena telah merugikan keuangan Negara untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.

##### 2.3.4.2 Penyuapan

Kata suap dalam bahasa arab *rasywah* atau *rasya*, secara bahasa di artikan mengambil hati. Menurut pendapat Ibnu Abidin dalam kitabnya, suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memproleh keinginannya.<sup>32</sup> Dari penjelasan

---

<sup>31</sup>Monang Siahaan, *Pembuktian Terbalik Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.5.

<sup>32</sup>Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 9

Ibnu Abidin di atas bisa diartikan penyuaipan merupakan suatu tindakan criminal yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum yang melakukan intraksi berupa pemberian barang/jasa yang tujuannya untuk memengaruhi seseorang untuk mencapai kepentingan politiknya.

#### 2.3.4.3 Penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan

Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, property, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga uang, property, atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu pada praktek penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.

#### 2.3.4.4 Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemangku jabatan yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya seperti memberikan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemeras.

#### 2.3.4.5 Nepotisme

Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan keluarga, bukan karena kemampuannya. Dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyebutkan bahwa, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronisnya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara(Pasal 1 angka 5).

#### 2.3.4.6 Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor).<sup>33</sup>

#### 2.3.5 Pegawai Negeri Sipil

Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 ayat 1). Pegawai Aparat sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN diangkat oleh pejabat adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas salam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 2).<sup>34</sup>

#### 2.3.6 Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan Wewenang adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menggunakan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya itu untuk kepentingan diri sendiri

---

<sup>33</sup>Syahroni. Maharso. Tomy Sujarwadi, *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.16.

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Terbaru, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2015), h.3.

atau untuk kepentingan orang lain atau golongan lain. W.F. Prins mengartikan penyalagunaan wewenang adalah menggunkan wewenang yang diberikan kepadanya untuk mengutamakan kepentingan umum yang lain, bukan yang seharusnya diutamakannya berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>35</sup>

### 2.3.7 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berhak melakukan persidangan, yaitu serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh hakim berupa penerimaan, peninjauan kembali, dan putusan perkara pidana dalam proses persidangan berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Tanggung jawab hakim adalah memutuskan setiap kasus yang diajukan kepadanya dan tidak dapat menolak kasus apapun.

Persyaratan ini tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Artinya jikalau hakim yang tidak bersedia mengambil keputusan dengan alasan Undang-Undang tidak mengatur atau karena ketentuan tersebut tidak dapat menjelaskan atau tidak lengkap, hal tersebut dapat didasrkan pada penolakan penuntutan yudisial. Hakim harus menggunakan pertimbangan tertentu sebagai dasar keputusannya dalam perkara pidana.

Majelis hakim menggunakan surat dakwaan jakwa dari pada surat perintah ketika memutuskan kasus tersebut. Hukuman terpidana sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim dan keyakinan atas bukti dan fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Menurut pasal 193 ayat 1 KUHAP. Jika pengadilan menganggapnya

---

<sup>35</sup>Husaimi. Marjan Miharja, *Penyalagunaan Wewenang Terkait Dengan Presedur Penangkapan Terhadap Korban Yangsalah Tangkap* (Jakarta: Qiara Media, 2008), h.42.

sebagai dirinya. Majelis hakim dapat membuat putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa berdasarkan norma tanpa melanggar hukum acara pidana.

Pada proses persidangan yang berkaitan dengan hal dakwaan yang harus dibuktikan yang mana dakwaan yang berupa surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Saat pemeriksaan di pengadilan penuntut umum harus menyediakan alat bukti yang minimal ada dua alat bukti yang harus dapat dibuktikan karena jumlah alat bukti serta kekuatan alat bukti juga akan sangat berpengaruh terhadap putusan hakim. Ini karena alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum akan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan vonis. Hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk menyakinkan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Selain itu juga tidak terlepas dari pembelaan atau *Pledoi* yang diberikan terdakwa atau kuasa hukumnya saat persidangan, namun jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Dalam proses persidangan terkait dakwaan yang harus dibuktikan, dakwaan disajikan dalam bentuk surat yang berisi keterangan tentang tindak pidana terdakwa dan dakwaan merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil penyidikan. Pemeriksaan hakim di dalam persidangan, jaksa penuntut umum harus memberikan paling sedikit dua alat bukti yang harus dibuktikan, karena jumlah alat bukti dan kekuatan alat bukti tersebut juga akan sangat memengaruhi putusan hakim. Pasalnya, alat bukti yang diajukan oleh jaksa menjadi dasar hakim memutuskan. Hakim akan

memeriksa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut untuk memastikan bahwa jaksa benar-benar mendakwa kejahatan tersebut dalam dakwaannya. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari pembelaan atau sumpah yang diberikan oleh tergugat atau pembelanya selama persidangan. Dengan cara ini, akan ada ketidakpastian tentang hukum dan hak asasi manusia setiap saat. Oleh karena itu, kunci untuk mencapai tujuan tersebut terletak pada system hukum itu sendiri.

Hakim harus membuat keutusan yang adil dan akurat, atau dapat diterima oleh masyarakat. Jika pelaksanaan diskresi membutuhkan sejumlah besar dalil yang spesifik dan jelas, tampaknya sudah sepantasnya status hakim dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Negara merdeka yang menyelenggarakan system hukum dan status peradilan berdasarkan pancasila untuk melaksanakan (rechtsstaat/rule of law) dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Suherman, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2019, h. 57.

## 2.4 Bagan Karangka Pikir

